



P E N E T A P A N

Nomor: 994/Pdt.G/2021/PN. Tng.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Tangerang yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara:

Rizka, bertempat tinggal di Jalan Ciputat Raya Nomor 12 Kebayoran Lama Utara, Kebayoran Lama Jakarta Selatan 12240, Kel. Kebayoran Lama Utara, Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Dki Jakarta, sebagai **Penggugat**

Lawan

PT. Modern Multi Kemasindo, tempat kedudukan Jl. Raya Serang Km 10 Cikupa, Kadu Jaya, Curug, Tangerang, Banten 15810, Desa Kadu Jaya, Curug, Kab. Tangerang, Banten, sebagai **Tergugat I**

Asmad, bertempat tinggal di Jl. Raya Serang Km 10 Cikupa, Kadu Jaya, Curug, Tangerang, Banten 15810, Desa Kadu Jaya, Curug, Kab. Tangerang, Banten, sebagai **Tergugat II**

Kusnin, bertempat tinggal di Jl. Raya Serang Km 10 Cikupa, Kadu Jaya, Curug, Tangerang, Banten, Desa Kadu Jaya, Curug, Kab. Tangerang, Banten, sebagai **Tergugat III**;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca surat gugatan Penggugat tertanggal 20 September 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 20 September 2021 dan terdaftar dengan Nomor Register Perkara: 994/Pdt.G/2021/PN. Tng;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tangerang tertanggal 20 September 2021 No. 994/Pdt.G/2021/PN Tng. tentang Penunjukan Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca pula Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Tangerang tertanggal 20 September 2021 No. 994/Pdt.G/2021/PN.Tng. tentang penetapan hari sidang;

Menimbang, bahwa Selanjutnya Penggugat menyampaikan surat pencabut gugatan, tertanggal 24 November 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 20 September 2021 dengan Register perkara Nomor: 94/Pdt.G/2021/PN. Tng

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan gugatan tersebut diajukan pada saat proses masing pemanggilan para pihak, dan Tergugat belum mengajukan jawaban, sehingga dalam hal ini tidak diperlukan persetujuan pihak Para Tergugat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan permohonan



tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan gugatan yang dimohonkan oleh Penggugat tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu permohonan tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan tersebut di atas, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tangerang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara perdata Nomor: 994/Pdt.G/2021/PN. Tng.;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara yang telah dikeluarkan diperhitungkan dan dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana akan disebutkan dalam amar penetapan di bawah ini;

Memperhatikan, ketentuan pasal-pasal dalam HIR dan peraturan-peraturan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut;
2. Menyatakan bahwa perkara perdata Nomor: 994/Pdt.G/2021/PN. Tng. dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tangerang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut sebagaimana tercantum dalam register perkara perdata Nomor: 994/Pdt.G/2021/PN. Tng.;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 895.000,00 (delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang pada hari Rabu, tanggal 24 November 2021 oleh kami Wendra Rais, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua,. Agus Iskandar, S.H., M.H dan Nanik Handayani, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut di atas, dengan dibantu oleh I k a t. S.H., M.H Panitera Pengadilan Negeri tersebut, tandap dihadiri Penggugat dan Kuasa Para Tergugat ;



HAKIM – HAKIM ANGGOTA,	HAKIM KETUA,
Agus Iskandar, S.H., M.H	Wendra Rais, S.H., M.H PANITERA PENGGANTI
Nanik Handayani, S.H., M.H	I k a t. S.H., M.H

Perincian biaya :

1. Pendaftaran/PNBP	:	Rp 30.000,00
2. ATK	:	Rp 75.000,00
3. Biaya redaksi	:	Rp 10.000,00
4. Biaya materai	:	Rp 10.000,00
5. Biaya PNBP relaas	:	Rp 20.000,00
6. Biaya panggilan sidang	:	Rp 750.000,00
7. Biaya sumpah.....	:	Rp -
J u m l a h	:	Rp.895.000,00
.....	:	(delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);